



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **ROSI FEBRIA WINDA panggilan ROSI;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 27 Februari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong VII Pasar Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSI FEBRIA WINDA** panggilan **ROSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 362 KUHANDPHONE**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSI FEBRIA WINDA** panggilan **ROSI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam merk Samsung Z Flip 5 dengan imei melekat pada kotak imei1 : 351717180120093 imei2 : 352022160120091;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran via BCA tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.50 Wib senilai Rp18.630.000,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah tas warna biru dongker;
- 1 (satu) unit HANDPHONE merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite imei1 : 351717180120093 imei2 : 352022160120091;

Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi korban Eka Putri Diana panggilan **Ipit**;

- 1 (satu) helai gendongan anak warna putih dengan gambar binatang;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau mint;

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ROSI FEBRIA WINDA** panggilan **ROSI** pada hari pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di sebuah kedai di Pasar Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menggendong anak Terdakwa yang berumur 1,5 tahun berangkat dari rumah Terdakwa di Jorong Pasar Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dengan niat untuk mencuri, lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai di Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa pun langsung mencari kedai secara random didalam pasar untuk dijadikan target Terdakwa, saat itu Terdakwa masuk ke kedai rempah-rempah milik Saksi korban Eka Putri Diana Pgl Ipit, di kedai tersebut Terdakwa berpura-pura memesan belanjaan kepada Saksi korban, karena banyaknya pesananan Terdakwa, Saksi korban pun menulisnya di kertas, setelah mencatat semua pesanan Terdakwa, Saksi korbanpun mengambil pesanan belanjaan Terdakwa, saat Saksi korban mengambil pesanan belanjaan Terdakwa, Terdakwa melihat-lihat disekitar kedai rempah-rempah milik Saksi korban tersebut untuk memastikan apakah ada barang yang bisa Terdakwa ambil atau tidak, saat itu Terdakwa melihat Saksi korban kewalahan dengan pesanan Terdakwa, sehingga Saksi korban menelpon seseorang menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite milik Saksi korban, setelah menelpon, Saksi korban kembali meletakkan HANDPHONE miliknya tersebut didekat panci besi yang berisikan cabe giling dikedai tersebut, setelah melihat handphone milik Saksi korban, timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, saat itu datang pembeli lain untuk membeli dagangan Saksi korban dan Saksi korban pun melayani pembeli tersebut, karena Terdakwa melihat Saksi korban lengah dan fokus kepada pembeli lain, Terdakwa pun tanpa seizin dari Saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite milik korban yang terletak di panci besi yang berisikan cabe giling menggunakan tangan Terdakwa dengan cara menjangkaunya, saat itu Terdakwa juga melihat tas warna biru dongker yang berisikan uang yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kolong meja didekat handphone tersebut diletakan, lalu Terdakwa pun mengambil uang tersebut tanpa seizin Saksi korban dengan cara menjangkaunya menggunakan tangan Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana bagian belakang yang Terdakwa pakai, setelah Terdakwa merasa cukup mengambil handphone dan uang milik Saksi korban, Terdakwa pun berpura-pura pergi mencari belanjaan lain yang tidak ada dikedai milik Saksi korban tersebut kekedai lainnya, sambil berkata, “kak awak kalua sabanta lu, ado yang ka awak bali”, kemudian Saksi korban menjawab “yo, kak”, lalu Terdakwa pun keluar dari kedai Saksi korban tersebut, tetapi tidak menuju kekedai lainnya, melainkan Terdakwa langsung pergi keluar dari Pasar untuk mencari angkutan umum dengan tujuan Lubuk Basung, setelah Terdakwa mendapatkan angkutan umum, Terdakwa pun langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa di Lubuk Basung dan sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa menghitung jumlah uang yang telah Terdakwa ambil dikedai milik Saksi korban dengan jumlah lebih kurang Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan terhadap 1 (satu) unit HANDPHONE merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk pemakaian pribadi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite dan uang tunai milik Saksi korban EKA PUTRI DIANA PGL IPIT, Saksi korban mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus kehilangan barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite dan uang sejumlah lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tersimpan didalam tas warna biru dongker;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi sebelumnya meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Z Flip warna grapehite di atas rak susunan bawang dikedai milik Saksi, sedangkan uang sejumlah lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi simpan didalam tas kecil warna biru donker yang terletak diatas rak bagian dalam kedai milik Saksi;
- Bahwa benar kejadian bermula pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan, saat Terdakwa datang kekedai milik Saksi, kemudian Terdakwa memesan barang dagangan yang Saksi jual, pada saat Saksi sibuk mengambilkan pesanan Terdakwa (kondisi lengah), Terdakwa berpura-pura membantu Saksi mengambilkan pesanannya karena Terdakwa melihat Saksi kerepotan, hingga Terdakwa masuk kedalam kedai milik Saksi, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi mendekati rak bawang dan mengambil uang yang berada didalam tas warna biru dongker milik Saksi yang berjumlah lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite yang berada diatas rak susunan bawang dikedai milik Saksi, kemudian pada saat Saksi masih melengkapi pesanan tersebut, Terdakwa pamit pergi dengan alasan mau membeli rempah yang tidak dijual dikedai Saksi ke kedai yang lain, namun setelah Saksi tunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali kekedai Saksi, sampai Saksi sadar bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite beserta uang tunai lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) milik Saksi telah hilang dan Saksi baru menyadari bahwasanya Terdakwa yang telah mengambil handphone dan uang milik Saksi adalah saat Saksi melihat berita di TikTok yang memperlihatkan wajah Terdakwa bersama anaknya yang masih balita diamankan warga karena kedapatan melakukan pencurian juga dan Terdakwa pada saat itu memakai baju yang sama dan menggunakan gendongan yang sama pada saat datang bersama anaknya yang masih balita kekedai milik Saksi;
- Bahwa benar kemudian Saksi melaporkan kejadian hilang nya handphone dan uang milik Saksi ke Polsek 2x11 Enam Lingkung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atas hilangnya handphone dan uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Meiwan Banur Halawa panggilan Halawa**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus kehilangan barang-barang milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi;
- Bahwa barang milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite dan uang sejumlah lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tersimpan didalam tas warna biru dongker;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 saksi bersama dengan tim opsnel Polsek 2x11 Enam Lingkung melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi perkara pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, tim opsnel polsek 2x11 Enam Lingkung mendapat informasi dari Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit bahwasanya Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit melihat video aplikasi TikTok yang isinya seorang perempuan yang sedang menggendong bayi diamankan di Polsek Tampan Riau dalam kasus pencurian;
- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit jadi ingat wajah Terdakwa dan gendongan bayinya yang juga melakukan pencurian dikedai milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, mendapat informasi tersebut tim opsnel Polsek 2x11 Enam Lingkung berkoordinasi dengan anggota Polsek Tampan terkait keberadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa berdomisili di Lubuk Basung, setelah mendapati informasi lengkapnya tim opsnel Polsek 2x11 Enam Lingkung bergerak pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 berangkat ke Lubuk Basung dan mencari tahu rumah Terdakwa, setelah ditemukan rumah Terdakwa, kemudian tim opsnel mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait pencurian yang Terdakwa lakukan di Pasar Sicincin, kemudian tim opsnel menanyakan dimana keberadaan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite dan uang sejumlah lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tersimpan di dalam tas warna biru dongker, dan Terdakwa hanya dapat menyerahkan handphone yang telah Terdakwa ambil sedangkan uang yang Terdakwa akui hanya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), juga dilakukan vicall kepada Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit terkait sebagian barang bukti yaitu baju Terdakwa saat melakukan pencurian dan kain gendongan bayi yang dipakai saat Terdakwa membawa bayinya dan ternyata ditemukan dirumah Terdakwa, setelah mendapatkan barang bukti,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek 2x11 Enam Lingkung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap uang yang Terdakwa amabil, dari pengakuan Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan handphone Samsung rencananya mau Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi

Eka Putri Diana panggilan Ipit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah kedai di Pasar Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dengan menggendong anak Terdakwa yang berumur 1,5 tahun berangkat dari rumah Terdakwa di Jorong Pasar Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dengan niat untuk mencuri;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, lalu Terdakwa langsung mencari kedai secara random didalam pasar untuk dijadikan target Terdakwa, saat itu Terdakwa masuk ke kedai rempah-rempah milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, di kedai tersebut Terdakwa berpura-pura memesan belanjaan kepada Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, karena banyaknya pesananan Terdakwa, Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit menulisnya di kertas, setelah mencatat semua pesanan Terdakwa, Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit mengambil pesanan belanjaan Terdakwa, saat Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit mengambil pesanan belanjaan Terdakwa, Terdakwa melihat-lihat disekitar kedai rempah-rempah milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit tersebut untuk memastikan apakah ada barang yang bisa Terdakwa ambil atau tidak, saat itu Terdakwa melihat Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit kewalahan dengan pesanan Terdakwa, sehingga Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit menelpon seseorang menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, setelah menelpon, Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit kembali meletakkan handphone miliknya tersebut didekat panci besi yang berisikan cabe giling dikedai tersebut, setelah melihat

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, saat itu datang pembeli lain untuk membeli dagangan Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit dan Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit pun melayani pembeli tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit lengah dan fokus kepada pembeli lain, Terdakwa pun tanpa seizin dari Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari Pasar untuk mencari angkutan umum dengan tujuan Lubuk Basung, setelah Terdakwa mendapatkan angkutan umum, Terdakwa pun langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa di Lubuk Basung dan sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa menghitung jumlah uang yang telah Terdakwa ambil dikedai milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit dengan jumlah lebih kurang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite tersebut Terdakwa penggunaan sendiri untuk pemakaian pribadi;

- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam merk Samsung Z Flip 5 dengan imei melekat pada kotak imei1 : 351717180120093 imei2 : 352022160120091;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran via BCA tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.50 Wib senilai Rp18.630.000,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah tas warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite imei1 : 351717180120093 imei2 : 352022160120091;
- 1 (satu) helai gendongan anak warna putih dengan gambar binatang;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau mint;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah kedai di Pasar Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dengan menggendong anak Terdakwa yang berumur 1,5 tahun berangkat dari rumah Terdakwa di Jorong Pasar Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dengan niat untuk mencuri;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, lalu Terdakwa langsung mencari kedai secara random didalam pasar untuk dijadikan target Terdakwa, saat itu Terdakwa masuk ke kedai rempah-rempah milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, di kedai tersebut Terdakwa berpura-pura memesan belanjaan kepada Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, karena banyaknya pesananan Terdakwa, Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit menuliskan di kertas, setelah mencatat semua pesanan Terdakwa, Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit mengambil pesanan belanjaan Terdakwa, saat Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit mengambil pesanan belanjaan Terdakwa, Terdakwa melihat-lihat disekitar kedai rempah-rempah milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit tersebut untuk memastikan apakah ada barang yang bisa Terdakwa ambil atau tidak, saat itu Terdakwa melihat Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit kewalahan dengan pesanan Terdakwa, sehingga Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit menelpon seseorang menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, setelah menelpon, Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit kembali meletakkan handphone miliknya tersebut didekat panci besi yang berisikan cabe giling dikedai tersebut, setelah melihat handphone milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, saat itu datang pembeli lain untuk membeli dagangan Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit dan Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit pun melayani pembeli tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit lengah dan fokus kepada pembeli lain, Terdakwa pun tanpa seizin dari Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite milik Saksi Eka Putri Diana panggilan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipit tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari Pasar untuk mencari angkutan umum dengan tujuan Lubuk Basung, setelah Terdakwa mendapatkan angkutan umum, Terdakwa pun langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa di Lubuk Basung dan sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa menghitung jumlah uang yang telah Terdakwa ambil dikedai milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit dengan jumlah lebih kurang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite tersebut Terdakwa penggunaan sendiri untuk pemakaian pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHP tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yaitu Terdakwa Rosi Febria Winda panggilan Rosi,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” dapat ditafsirkan barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/pelaku, sebagaimana kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah kedai di Pasar Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dengan menggendong anak Terdakwa yang berumur 1,5 tahun berangkat dari rumah Terdakwa di Jorong Pasar Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dengan niat untuk mencuri;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, lalu Terdakwa langsung mencari kedai secara random didalam pasar untuk dijadikan target Terdakwa, saat itu Terdakwa masuk ke kedai rempah-rempah milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, di kedai tersebut Terdakwa berpura-pura memesan belanjaan kepada Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, karena banyaknya pesananan Terdakwa, Saksi Eka Putri Diana panggilan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipit menulisnya di kertas, setelah mencatat semua pesan Terdakwa, Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit mengambil pesan belanjaan Terdakwa, saat Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit mengambil pesan belanjaan Terdakwa, Terdakwa melihat-lihat disekitar kedai rempah-rempah milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit tersebut untuk memastikan apakah ada barang yang bisa Terdakwa ambil atau tidak, saat itu Terdakwa melihat Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit kewalahan dengan pesan Terdakwa, sehingga Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit menelpon seseorang menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, setelah menelpon, Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit kembali meletakkan handphone miliknya tersebut didekat panci besi yang berisikan cabe giling dikedai tersebut, setelah melihat handphone milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit, timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, saat itu datang pembeli lain untuk membeli dagangan Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit dan Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit pun melayani pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melihat Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit lengah dan fokus kepada pembeli lain, Terdakwa pun tanpa seizin dari Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar dari Pasar untuk mencari angkutan umum dengan tujuan Lubuk Basung, setelah Terdakwa mendapatkan angkutan umum, Terdakwa pun langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa di Lubuk Basung dan sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa menghitung jumlah uang yang telah Terdakwa ambil dikedai milik Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit dengan jumlah lebih kurang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergungan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite tersebut Terdakwa pergungan sendiri untuk pemakaian pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri

Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam merk Samsung Z Flip 5 dengan imei melekat pada kotak imei1 : 351717180120093 imei2 : 352022160120091;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran via BCA tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.50 Wib senilai Rp18.630.000,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker;
- 1 (satu) unit HANDPHONE merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite imei1 : 351717180120093 imei2 : 352022160120091;

dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah barang bukti milik Saksi Delvita Irawati Panggilan Devi, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit;

- 1 (satu) helai gendongan anak warna putih dengan gambar binatang;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau mint;

dari keterangan Terdakwa adalah barang bukti milik Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang-ulang;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosi Febria Winda panggilan Rosi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam merk Samsung Z Flip 5 dengan imei melekat pada kotak imei1 : 351717180120093 imei2 : 352022160120091;
 - 5.2. 1 (satu) lembar bukti pembayaran via BCA tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.50 Wib senilai Rp.18.630.000,-
 - 5.3. 1(satu) buah tas warna biru dongker;
 - 5.4. 1 (satu) unit HANDPHONE merk Samsung Z Flip 5 warna grapehite imei1 : 351717180120093 imei2 : 352022160120091;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Putri Diana panggilan Ipit;

- 5.5. 1 (satu) helai gendongan anak warna putih dengan gambar binatang;
- 5.6. 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru;
- 5.7. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau mint;

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ihsan, S.H